

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Madrasah di Indonesia telah menjadi lembaga pendidikan Islam modern dengan perkembangan jumlah sangat signifikan dari tahun ke tahun. Meningkatnya kuantitas madrasah dikarenakan minat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk menyekolahkan anak-anaknya ke madrasah juga makin tinggi. Hal ini dinyatakan oleh Hidayat dan Machali (2012: 147) dalam penelitiannya tentang Manajemen Mutu Sistem Pembelajaran Madrasah, merujuk data *Center for Informatics Data and Islamic Studies (CIDIES)* Kementerian Agama dan *data base* dari *EMIS (Education Management System)* Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama yang mencatat pertumbuhan Madrasah sepanjang tahun 2001 hingga 2004 rata-rata meningkat 3% setiap tahunnya. Namun kuantitas madrasah yang meningkat ini sering dianggap tidak seiring sejalan dengan kualitas pendidikan yang diselenggarakannya, sehingga terdapat anggapan masyarakat bahwa kualitas madrasah masih tertinggal dibandingkan dengan sekolah umum. Persepsi ini tidak hanya berkembang di Indonesia melainkan juga di Pakistan and Bangladesh (Asadullah & Chaudhury, 2016: 56).

Beberapa indikator rendahnya kualitas lulusan madrasah diantaranya adalah temuan kajian mutu pendidikan madrasah oleh *AusAid* di tahun 2010 yang meneliti 50 unit Madrasah Tsanawiyah (MTs) yaitu setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia Bagian Barat, 50 unit MTs di Pulau Jawa dan 50 unit MTs di Indonesia Bagian Timur (Ali dkk., 2011: 61). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prestasi siswa dalam bidang Matematika, IPA dan Bahasa Inggris sangat jauh di bawah rata-rata internasional berdasarkan soal-soal yang diambil dari tes-tes internasional seperti *Programme for International Student*

(*TIMSS*). Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama yang dikutip Syafrudin (2012: 6) juga menunjukkan bahwa hasil ujian siswa madrasah rata-rata berada di bawah nilai siswa sekolah non madrasah terutama pada jenjang Madrasah Aliyah/MA (setingkat Sekolah Menengah Atas). Sejak Ujian Nasional (UN) tahun 2007

sampai dengan tahun 2010, jumlah kelulusan siswa MA selalu lebih rendah dibandingkan dengan SMA, sebagaimana yang digambarkan dalam Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1

Perbandingan Kelulusan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) Tahun 2007-2010

Program		2007	2008	2009	2010
Bahasa	SMA	91,79	90,37	88,99	98,37
	MA	92,75	89,54	90,86	98,27
IPA	SMA	95,38	94,40	96,72	99,69
	MA	92,31	91,61	94,21	99,48
IPS	SMA	91,07	89,72	92,10	98,81
	MA	88,77	91,19	90,71	98,74
Total	SMA	92,75	91,50	92,60	98,96
	MA	91,28	90,78	91,92	98,83

Sumber: Sjafrudin (2012: 6)

Pada tabel 1.1 di atas, persentase kelulusan siswa MA dalam rentang waktu empat tahun berada di bawah persentase kelulusan siswa SMA. Data yang lebih terkini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang perbandingan hasil Ujian Nasional (UN) siswa SMA dan MA juga menunjukkan hasil yang sama. Siswa sekolah umum baik swasta dan negeri, memiliki rata-rata nilai UN yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa madrasah, baik madrasah swasta maupun negeri. Data tersebut ditunjukkan pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2

Perbandingan Hasil UN Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) Tahun 2015/2016

Sekolah	Hasil UN 2015	Hasil UN 2016	Perubahan
Negeri dan Swasta	61,93	55,03	-6,9
Negeri	62,70	55,45	-7,25
Swasta	59,90	53,87	-6,03
Madrasah	Hasil UN 2015	Hasil UN 2016	Perubahan

AGUSTINA, 2018

Negeri dan Swasta	58,99	53,92	-5.07
Negeri	62,18	55,30	-6.88
Swasta	57,45	53,20	-4.25

Sumber: Kemdikbud (2016: 3)

Nilai rata-rata hasil UN siswa madrasah pada dua tahun tersebut selalu lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata hasil UN siswa sekolah umum. Kedua data kelulusan di atas dapat menjadi referensi bagi para *stakeholder* pendidikan Madrasah Aliyah di pusat, daerah dan lembaga baik negeri maupun swasta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di madrasahnyanya agar bisa kompetitif dengan sekolah umum dalam hal ini SMA.

Selain data kelulusan siswa madrasah, terdapat juga data keberlanjutan pendidikan siswa madrasah ke jenjang yang lebih tinggi. Sebanyak 11,1% lulusan MI tidak melanjutkan ke MTs, SMP atau Pesantren; 36,1% lulusan MTs tidak melanjutkan ke MA, SMA, SMK atau Pesantren, dan yang paling besar adalah sebanyak 64,4% lulusan MA tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi (Kementerian Agama, 2007). Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah siswa putus sekolah pada tingkat MI dan MTs maupun jumlah lulusan MA yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi berjumlah cukup banyak. Persentase kelulusan dan data keberlanjutan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi ini dapat dikaitkan dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan di madrasah dan menjadi salah satu indikasi masih rendahnya kualitas pendidikan madrasah di negara kita secara umum.

Selain dalam aspek prestasi belajar siswa, Kusaeri (2018: 2) menyebutkan bahwa madrasah dengan segala keterbatasannya memiliki banyak masalah lain termasuk sumber pembiayaan yang terbatas, guru yang berkualitas rendah, dan fasilitas belajar yang terbatas. Senada dengan ini, Mas'ud (2017: 124-125) menyebutkan bahwa berbagai masalah terkait kualitas pendidikan di madrasah diantaranya disebabkan oleh rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, yang mengakibatkan rendahnya prestasi siswa. Namun dari sekian banyak faktor tersebut, yang paling banyak disoroti para pakar adalah kualitas guru, baik dari sisi kualifikasi maupun kompetensinya. Faktor terkait sekolah yang sering dikaitkan dengan tinggi-rendahnya pencapaian prestasi siswa adalah salah satunya kualifikasi dan profesionalisme para guru dan kepala sekolah. Ali dkk. (2011: 134) menyebutkan bahwa secara umum riset menunjukkan bahwa madrasah-madrasah dengan guru yang berkualitas memiliki prestasi yang lebih tinggi dibanding

AGUSTINA, 2018

sekolah-sekolah lain. Hal ini diartikan bahwa madrasah-madrasah dengan guru yang kurang berkualitas cenderung memiliki prestasi yang tidak setinggi sekolah-sekolah dengan guru-guru yang berkualitas.

Dalam aspek kualifikasinya, para guru madrasah belum semuanya memiliki latar belakang Sarjana (S1). Data Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI (2012) mencatat bahwa pada tahun 2011 guru yang berpendidikan sarjana di Madrasah Ibtidaiyah (MI) berjumlah 1.058.470 (81,40%), di Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 185.149 (77,24%) dan di Madrasah Aliyah (MA) 479.603 (80,18%). Data Ausaid di tahun 2010 dalam Ali (2008: 94) menyebutkan bahwa kualifikasi terbanyak para guru adalah di bawah Sarjana yaitu sebanyak 65,6%. Hal ini menandakan bahwa jumlah guru dengan pendidikan di bawah Sarjana merupakan mayoritas, sementara itu tuntutan akan kualifikasi guru saat ini makin meningkat, didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 9 yang berbunyi “Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat”. UU yang sama pada Bab V (Ketentuan Penutup) Pasal 82 ayat 2 menyebutkan bahwa “Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini”. Pasal ini menegaskan bahwa pada tahun 2015 merupakan batas akhir dimana keseluruhan guru sudah harus memiliki ijazah Sarjana/DIV. Terkait standar kualifikasi pula, masih banyak ditemui guru yang latar belakang pendidikannya non keguruan atau guru yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensinya (*mismatch*). *Mismatch* ini terjadi karena munculnya bidang-bidang baru dari kurikuler tidak cepat disuplai oleh lembaga penyedia guru atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dengan kata lain penyesuaian diri dari LPTK tidak cepat dalam merespon perubahan kurikulum.

Sedangkan dalam aspek kompetensinya, Rahmat (2014: 18) dalam penelitiannya terhadap guru Agama MTs di Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta menyebutkan bahwa para guru kurang menguasai Proses Belajar Mengajar dan tidak memiliki wawasan kependidikan. Fattah (2013: 92) dalam penelitiannya terhadap kompetensi pedagogik para guru Bahasa Arab di Madrasah Aliyah se-kota Samarinda menemukan bahwa sebagian guru Bahasa Arab yang tidak menjelaskan tujuan pembelajaran, tidak mampu mengembangkan silabus pembelajaran, belum mampu mengelola kelas dengan baik dan semestinya, belum mampu

AGUSTINA, 2010

berinteraksi dan berkomunikasi secara baik dengan anak didik, tidak mampu mengalokasikan waktu dengan baik terutama pada Madrasah yang memiliki siswa yang banyak dan tidak sebanding dengan rasio jumlah tenaga pengajar bahasa Arab, tidak memotivasi siswa untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran, tidak menggunakan media dan teknologi pembelajaran, menyampaikan materi hanya menggunakan metode ceramah, dan memberikan kesimpulan ketika akhir proses pembelajaran. Ahid (2010: 350) dalam penelitiannya terhadap guru MA menemukan bahwa permasalahan-permasalahan guru di MA adalah mencakup 1) sumberdaya manusia yang masih rendah, dan 2) masih adanya guru mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, di mana kedua hal ini mengakibatkan guru tidak memahami perkembangan kurikulum baru, kesulitan menyusun silabus, membuat RPP, metode mengajarnya kurang variatif, dan guru kurang menguasai materi pelajaran, menjenuhkan, kurang menarik perhatian siswa dan tidak maksimal. Hal-hal tersebut merupakan indikasi dari rendahnya kompetensi pedagogik guru.

Data yang lebih global dari *EMIS* Kementerian Agama (Kemenag) yang dikutip harian Kompas pada 13 September 2001, terdapat 47% guru madrasah di negara kita yang masih termasuk di dalam kategori “kurang berkualitas”. Disebutkan juga pada harian tersebut bahwa tingkat kelulusan para guru madrasah pada Uji Kompetensi Guru (UKG) juga pada kategori “rendah”. Pernyataan yang lebih baru dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin dimuat dalam harian Republika, Rabu, 21 Oktober 2015 dengan judul berita “Kualitas Guru Madrasah Masih Rendah” yang masih menyatakan kondisi yang sama. Menurutnya Indonesia memiliki jumlah guru madrasah terbanyak di dunia dengan perbandingan satu guru mengajar 10 murid (1:10), namun jumlah guru tersebut tidak berbanding lurus dengan kualitas pendidikan madrasah.

Rendahnya kompetensi para guru menurut Miyono dan Makhsun (2017: 350) akan berdampak pada kurangnya profesionalisme dalam tugasnya. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa terdapat korelasi yang cukup kuat antara kedua variabel tersebut serta terdapat pengaruh yang signifikan dari kompetensi guru terhadap profesionalisme guru sebesar 39,1% dengan sisanya 60,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar kompetensi guru. Profesionalisme guru ini sendiri memiliki korelasi dengan kualitas produk pendidikan, seperti yang ditemukan dalam penelitian Nuraida (2013: 110) yang menyebutkan bahwa guru yang profesional menjadikan pendidikan atau proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga peserta didik pun senang mengikuti proses pembelajaran tersebut, sehingga sumber manusia yang dihasilkan dari lulusan madrasah berkualitas dan nantinya bisa bersaing di era globalisasi.

AGUSTINA, 2018

Sebaliknya dikatakan bahwa guru yang tidak profesional bisa menjadikan pendidikan yang tidak berkualitas. Darling-Hammond (2000: 33) lebih spesifik membuktikan dalam hasil risetnya tentang kualitas guru bahwa dampak dari para guru yang profesional terhadap prestasi peserta didik lebih kuat dari pengaruh faktor latar belakang peserta didik seperti status sosial ekonomi, latar belakang bahasa dan status minoritasnya. Dalam konteks madrasah, penelitian Saparudin (2012: 23) menyebutkan bahwa kompetensi guru memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produktivitas madrasah. Artinya, makin tinggi kompetensi guru, maka makin tinggi produktivitas madrasah.

Nadeem, dkk. (2011: 217) menyebut bahwa, *“No dynamic of teaching is possible without a dynamic teacher”*. Menurutnya dalam semua sistem pendidikan, performa guru merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan efektivitas sekolah dan hasil belajar. Realitanya, terdapat banyak kritik terhadap performa kerja guru di Indonesia, salah satunya diungkapkan oleh Danim (2002: 56) bahwa salah satu ciri krisis pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu guru. Rendahnya mutu guru ini diuraikan oleh Sudarminta (2000: 168) tampak dari gejala-gejala sebagai berikut, 1) lemahnya penguasaan bahan ajar yang diajarkan, 2) ketidaksesuaian antara bidang studi yang dipelajari guru dan yang dalam kenyataan lapangan diajarkan, 3) kurang efektifnya cara pengajaran, 4) kurangnya wibawa guru dihadapan peserta didik, 5) lemahnya motivasi dan dedikasi untuk menjadi pendidik yang sungguh-sungguh, 6) kurangnya kematangan emosional, kemandirian berpikir, dan keteguhan sikap sebagian guru sehingga dari kepribadian mereka sebenarnya tidak siap sebagai pendidik, 7) relatif lebih rendahnya tingkat intelektual mahasiswa yang masuk Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dibandingkan dengan yang masuk universitas. Ketujuh gejala yang disebutkan di atas dialami penulis saat mengajar para guru madrasah dalam diklat-diklat guru yang diselenggarakan Balai Diklat Keagamaan Palembang dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Selatan, terutama dominan terlihat pada aspek kurangnya penguasaan materi dan metodologi pengajaran dan lemahnya motivasi dan dedikasi untuk melakukan perubahan. Dalam berbagai diklat dan bimbingan teknis (bimtek) Kurikulum 2013 (K13), banyak para guru madrasah yang masih resisten untuk mengubah pola pikirnya dan menerima perubahan kurikulum dan meningkatkan penguasaannya terhadap perkembangan ilmu baru. Hal ini dinyatakan pula dalam wawancara pada tanggal 4 Mei 2017 dengan Elsy Zuriyani seorang widyaiswara Balai Diklat keagamaan Palembang yang menjadi pengajar Bimtek K13 bahwa, “Para guru terutama produk lama

AGUSTINA, 2018

EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU MADRASAH DI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN PALEMBANG
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

seringkali merasa sudah nyaman dengan pengetahuan yang dimilikinya, alih-alih mau bergerak dari zona nyaman, untuk mempelajari hal-hal baru saja seringkali merasa tidak siap. Hal ini yang menyebabkan para guru masih kurang mampu meningkatkan kompetensinya dalam mengajar”.

Berdasarkan hal tersebut, peningkatan kualitas guru terutama dalam aspek kompetensi pedagogik menjadi bagian urgen dari arah kebijakan strategis pengembangan kualitas pendidikan madrasah di negara kita, terutama ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional sesuai dengan amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Adapun UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Kemdikbud, 2005) telah mengatur bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, seperti yang tercantum pada Pasal 8. Pada pasal 9 ditambahkan bahwa kualifikasi akademik yang dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi Program Sarjana atau Diploma Empat; dan pada pasal 10 disebutkan bahwa kompetensi guru yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Lebih lanjut pada Pasal 34 ayat 1 diatur bahwa, “Pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat”.

Upaya yang dilakukan Kemenag dalam meningkatkan kompetensi pedagogik para guru madrasah adalah melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (Dit. GTK) adalah dengan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB), yaitu proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional guru dan tenaga kependidikan madrasah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kinerja guru madrasah. PPKB sendiri dapat dilakukan melalui mekanisme pendidikan dan pelatihan (Diklat), dengan pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada unit diklat untuk menyelenggarakan dan mengembangkan program diklat bagi pegawainya. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan teknis Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Balitbang dan Diklat) Kemenag tentang kediklatan. Penetapan fungsionalisasi kediklatan sebagaimana dimaksud, tentunya menjadi kewajiban bagi unit-unit diklat untuk dapat

mengembangkan tugas-tugas pengembangan dan peningkatan kualitas aparatur Kemenag. Selain diklat, juga diadakan monitoring dan evaluasi, supervisi dan sertifikasi guru yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru madrasah secara global.

Diklat sebagai salah satu mekanisme yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru madrasah merupakan hal yang sangat urgen mengingat hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas belajar peserta didik. Asfaw, dkk. (2015: 195) menyebutkan bahwa aktivitas pelatihan dan pengembangan yang melibatkan pegawai memiliki pengaruh positif terhadap potensi pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas dan menghasilkan efektivitas kerja yang lebih baik. Ditegaskannya pula bahwa sebuah pelatihan yang efektif merupakan faktor kunci, karena dapat mengembangkan keterampilan, kompetensi, dan kemampuan serta utamanya meningkatkan performa dan produktivitas organisasi. Dalam konteks diklat guru, Brendefur (2016: 104) menyebutkan bahwa pengembangan profesional guru berdampak pada pembelajaran yang dilakukannya dan dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didik”. Murtaza (2010: 217) juga menambahkan bahwa tujuan utama dari pengembangan profesional adalah meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Dan tidak ada hal yang lebih memberikan dampak terhadap belajar peserta didik daripada pengembangan profesional guru. Kildan, dkk (2013: 51) menyebutkan juga bahwa para guru memiliki dampak langsung dalam mendidik pada semua sektor serta merancang peradaban, hingga pelatihan guru dianggap sebagai salah satu isu paling penting dalam sebuah sistem pendidikan. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa diklat guru dianggap memiliki dampak yang sangat positif terhadap kualitas pembelajaran dan performa peserta didik.

Diklat guru ini juga sangat erat kaitannya dengan tujuan pendidikan nasional dan peningkatan kompetensi guru madrasah khususnya yang menjadi isu yang sangat penting, maka menjadi penting juga untuk mengetahui apakah program diklat yang dilaksanakan unit-unit diklat telah berjalan efektif dan mencapai tujuan dengan baik. Adapun kegiatan untuk mengetahui apakah tujuan diklat telah tercapai atau bagaimana pengaruh diklat terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja peserta diklat dikenal dengan istilah evaluasi program atau evaluasi diklat. Evaluasi ini merupakan faktor kunci dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat pada waktu-waktu selanjutnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bahrissalim (2017: 11-12) tentang evaluasi implementasi kurikulum pelatihan Guru PAI SD dalam meningkatkan kompetensi pedagogik di Balai Diklat Keagamaan Jakarta menemukan masih terdapat banyak permasalahan dalam penyelenggaraan diklat hingga dampaknya adalah pada kinerja guru-guru sebagai dampak diklat belum terlihat. Menurutnya beberapa persoalan yang muncul dalam pelaksanaan diklat guru diantaranya adalah kurangnya kordinasi antara program-program pelatihan, mutu pelatihan yang belum teruji, dan anggaran pelatihan yang cukup besar namun efektivitas penggunaannya masih belum optimal. Ia merekomendasikan agar program pendidikan dan pelatihan yang akan dirancang harus mengacu pada perbaikan materi diklat dan metode yang tepat sehingga berdampak pada kompetensi guru. Selain itu menurutnya dalam penyelenggaraan diklat seringkali tidak sesuai dengan desain kurikulum pelatihan, minimnya analisis kebutuhan yang mendukung desain program pelatihan, dan kurangnya praktek pada mata diklat yang membutuhkan praktek.

Evaluasi diklat juga pernah dilakukan oleh Sudjarwo (2008: 154-159) dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV pada Balai Diklat Keagamaan Semarang dengan hasil status kinerja input kurang, status kinerja proses baik, dan status kinerja output sedang. Menurutnya kurangnya kinerja dalam aspek input disebabkan oleh rendahnya komitmen terhadap penyediaan faktor sumber pelayanan. Adapun aspek pelayanan akademik yang masih berkinerja rendah semua berada pada indikator input tersebar pada unsur-unsur *hardware*, dan *software* khususnya pada aspek kualifikasi peserta, penyediaan kelas, dan seleksi peserta. Ia merekomendasikan bahwa faktor pendukung layanan akademik baik *hardware* maupun *software* masih perlu pembenahan yang memadai. Selain itu ia juga menegaskan bahwa perubahan pola pikir dan pola kerja sumber daya aparatur tidak selalu berjalan sejajar dengan sikap dan perilaku kerja karenanya untuk mengoptimalkan peningkatan kompetensi alumni diklat sangat penting untuk melakukan pembinaan langsung oleh atasan secara berkelanjutan.

Studi evaluasi dalam diklat guru di Sumatera Selatan pernah dilakukan Kodijah (2012: 363) yang meneliti tentang Evaluasi Program Peningkatan Kualifikasi Guru Madrasah di Sumatera Selatan dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dengan responden guru madrasah yang menjadi peserta program kualifikasi, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan program peningkatan kualifikasi guru madrasah sebagian besar telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, namun perlu perbaikan dalam proses pelaksanaannya.

AGUSTINA, 2018

EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU MADRASAH DI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN PALEMBANG
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dari beberapa penelitian evaluasi diklat tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diklat tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kompetensi guru secara signifikan dikarenakan berbagai kekurangan. Pada tingkat lembaga diklat ini pada kenyataannya memang penyelenggaraan diklat guru madrasah masih tidak selalu dibarengi dengan sistem evaluasi yang komprehensif dalam rangka menilai efektivitasnya hingga upaya peningkatan kualitas penyelenggaraannya pun dinilai kurang optimal. Selama ini, pada tingkat Balai Diklat, evaluasi yang diadakan adalah meliputi hanya evaluasi saat diklat (bersifat formatif) dan belum mengevaluasi peserta pasca diklat (bersifat sumatif), dengan kata lain evaluasi pada kisaran *output* dan belum *outcome*. Jikapun ada evaluasi dampak diklat pada alumni diklat yang dilakukan oleh lembaga diklat pusat yaitu Pusdiklat Kemenag, implementasinya masih dalam konteks mengumpulkan informasi sekunder, belum mencapai tahap laporan dan mempengaruhi tahap pengambilan keputusan seperti yang diungkapkan pejabat terkait, Efa Ainul Falah dalam wawancara pada 15 Desember 2016 di Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Jakarta.

Evaluasi diklat yang kurang komprehensif ini bukan tidak mungkin telah menyebabkan penyelenggaraan diklat hanya terkesan sebagai kegiatan formalitas, karena tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru secara umum. Hal ini juga disebutkan oleh Muslihin (2016: 23) bahwa penyelenggaraan diklat selama ini belum memberikan *output* dan *outcome* yang jelas bagi alumni dan organisasinya yang memperlihatkan bahwa tingkat ketercapaian tujuan kebijakan (*the degree of accomplishment*) belum optimal. Menurutnya kompetensi lulusan diklat seringkali belum sebanding dengan investasi yang dikeluarkan dan dinamika tuntutan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dikaitkan dengan jumlah diklat dan alumni yang jumlahnya sangat signifikan maka menjadi penting untuk memberikan perhatian terhadap bidang evaluasi implementasi diklat hingga anggaran negara dapat digunakan seefektif mungkin. Dalam lima tahun terakhir misalnya, data jumlah alumni yang dihasilkan oleh Balai Diklat Keagamaan Palembang dalam berbagai diklat yang diselenggarakannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Kegiatan Diklat Teknis pada Balai Diklat Keagamaan Palembang
Periode 2012-2016


Tahun	Diklat Fungsional Keagamaan	Diklat Fungsional Pendidikan	Diklat Substantif Pendidikan	Diklat Substantif Pendidikan (Luar Kampus)	Diklat Keagamaan (Luar Kampus)	Jumlah
2016						
Jumlah Angkatan	11 angkatan	9 angkatan	7 angkatan	21 angkatan	3 angkatan	51 akt.
Jumlah Alumni	280 orang	270 orang	210 orang	630 orang	90 orang	1480 orang
2015						
Jumlah Alumni	1140 orang (data spesifik per diklat tidak diperoleh)					
2014						
Jumlah Angkatan	1 angkatan	2 angkatan	6 angkatan	11 angkatan	5 angkatan	25 akt
Jumlah Alumni	30 orang	60 orang	180 orang	330 orang	150 orang	750 orang
2013						
Jumlah Angkatan	1 angkatan	6 angkatan	4 angkatan	22 angkatan	8 angkatan	41 akt.
Jumlah Alumni	29 orang	180 orang	118 orang	660 orang	240 orang	1.227 orang
2012						
Jumlah Angkatan	11 angkatan	15 angkatan	20 angkatan	26 angkatan	1 angkatan	73 akt.
Jumlah Alumni	328 orang	426 orang	600 orang	780 orang	28 orang	2.162 orang
Total Alumni Diklat Periode Tahun 2012-2016						5759 orang

Sumber: Balai Diklat Keagamaan Palembang (2017).

Seperti yang ditunjukkan dalam tabel di atas, Balai Diklat Keagamaan Palembang telah melahirkan sebanyak 5.759 orang alumni diklat dalam lima tahun terakhir. Jika


dibandingkan jumlah alumni dalam per tahunnya, gambarannya akan menjadi seperti dalam grafik 1.3 di bawah ini.

Grafik 1.1
Jumlah Alumni Balai Diklat Keagamaan Palembang
Periode Tahun 2012-2016



Merujuk dari grafik di atas, tampak bahwa terdapat penurunan jumlah alumni diklat secara umum dalam rentang tahun 2012 hingga 2014. Penurunan yang sangat ekstrim terjadi pada tahun 2014 sebesar hampir 50% dikarenakan pemotongan anggaran diklat dari pusat. Namun pada tahun berikutnya anggaran kembali diperbesar meskipun tetap tidak sebanyak pada tahun 2012. Jika ditelaah lebih spesifik yaitu pada jenis diklat guru, yaitu jenis Diklat Fungsional Pendidikan, Diklat Substantif Pendidikan dan Diklat Substantif Pendidikan (Luar Kampus), maka penyebaran alumni diklat guru menjadi sebagai berikut.

Grafik 1.4
Alumni Diklat Guru Balai Diklat Keagamaan Palembang Periode Tahun 2012-2016



Balai Diklat Keagamaan Palembang tercatat telah menghasilkan alumni diklat sebanyak 5.759 orang yang sebagian besarnya adalah guru madrasah sebagai peserta diklat Fungsional Pendidikan, Substantif Pendidikan dan Substantif Pendidikan (Luar Kampus). Ini merupakan kuantitas yang sangat besar untuk ukuran lembaga diklat dengan anggaran diklat yang juga besar. Karenanya menjadi urgen untuk mengevaluasi dampak diklat pada alumni agar penyelenggaraan diklat tidak hanya berjalan sebagai formalitas dan menghabiskan banyak anggaran negara, hingga secara kuantitas dan kualitas bisa ditingkatkan secara berkelanjutan, terutama ditujukan untuk benar-benar bisa meningkatkan kompetensi pedagogik para guru madrasah.

Berdasarkan permasalahan terkait masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan madrasah dan diperlukannya peningkatan profesionalisme guru melalui diklat, serta urgensi evaluasi diklat guru pada lembaga-lembaga diklat seperti yang dipaparkan di atas, penulis melakukan penelitian evaluasi terhadap program diklat guru madrasah yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan di Palembang, dimana unit diklat ini membawahi empat wilayah kerja yaitu propinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana Implementasi Program Diklat Guru Madrasah dalam Peningkatan Kompetensi Pedagogik Peserta Diklat pada Balai Diklat Keagamaan Palembang?*”

Pendalaman terhadap permasalahan tersebut di atas dijabarkan kedalam pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut ini:

AGUSTINA, 2018

EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU MADRASAH DI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN PALEMBANG
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Sejauh mana kesesuaian tujuan program diklat dengan analisis kebutuhan diklat Guru Madrasah di Balai Diklat Keagamaan Palembang?
2. Seberapa baik faktor-faktor pendukung yang ada untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, mencakup aspek kualifikasi peserta diklat dan widyaiswara, kurikulum dan metode, sarana prasarana dan media pembelajaran?
3. Apakah proses implementasi program diklat di Balai Diklat Keagamaan Palembang berjalan dengan baik?
4. Apakah terdapat peningkatan kompetensi pedagogik guru madrasah yang signifikan setelah mengikuti program diklat di Balai Diklat Keagamaan Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi program diklat guru madrasah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Secara khusus, penelitian ini bertujuan:

1. Terkajinya kesesuaian tujuan program diklat dengan analisis kebutuhan diklat Guru Madrasah di Balai Diklat Keagamaan Palembang
2. Teridentifikasinya faktor-faktor pendukung untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, mencakup aspek kualifikasi peserta diklat dan widyaiswara, kurikulum dan metode, sarana prasarana dan media pembelajaran
3. Terkajinya proses implementasi program diklat di Balai Diklat Keagamaan Palembang
4. Teridentifikasinya hasil peningkatan kompetensi pedagogik guru madrasah setelah mengikuti diklat

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi signifikan baik secara teoretis maupun praktis:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan para pengambil kebijakan, pengembang kurikulum kediklatan, dan pelaksana diklat dalam melakukan evaluasi implementasi diklat secara komprehensif dan menyeluruh, sehingga hasilnya dapat dijadikan pijakan dalam

mengambil kebijakan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan diklat guru madrasah dimasa yang akan datang.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat terhadap:

a. Pengambil Kebijakan,

Untuk dapat dijadikan sebagai masukan dalam merumuskan berbagai kebijakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya pendukung implementasi diklat guru madrasah.

b. Pengembang Kurikulum,

Untuk dapat dijadikan sebagai dasar pijakan untuk pengembangan dan penyempurnaan implementasi diklat guru madrasah, baik menyangkut rumusan kompetensi, bahan kajian/materi, strategi implementasi, maupun sistem penilaian.

c. Instruktur/Narasumber diklat,

Untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat desain rencana pembelajaran diklat guru madrasah, mengembangkan materi, menggunakan metode pembelajaran yang tepat, dan menggunakan media yang sesuai dengan tema pembelajaran dan kondisi peserta diklat.

d. Peneliti,

Untuk dapat digunakan sebagai sumber data dan rujukan untuk melakukan penelitian berikutnya dalam lingkup pengembangan diklat guru madrasah.

E. Struktur Organisasi Penulisan

Penulisan disertasi ini dibagi kedalam lima bab, yaitu: Pendahuluan, Kajian Teori, Metode Penelitian, Hasil Penelitian, dan Kesimpulan beserta Saran. Bab pertama yaitu Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan. Bagian latar belakang masalah memuat kondisi yang melatarbelakangi penelitian ini, yaitu masih rendahnya kualitas guru madrasah dan kompetensi pedagogiknya dalam menjalankan tugas mengajarnya. Kondisi tersebut juga ditunjukkan dengan rendahnya performa siswa madrasah secara umum. Uraian latar belakang masalah kemudian diarahkan menjadi rumusan masalah yang tertuang dalam pertanyaan penelitian beserta perumusan tujuan dan signifikansi penelitian.

Bab kedua yaitu Kajian Pustaka, yang berisi berbagai landasan teori yang mendasari penelitian yang dilakukan penulis. Cakupannya meliputi 1) Hakikat Pendidikan dan Latihan yang dibagi menjadi Pengertian Pendidikan dan Pelatihan, Jenis Pendidikan dan Pelatihan, Dasar Hukum Pendidikan dan Pelatihan, Fungsi dan Tujuan Pendidikan dan Pelatihan, dan Hakikat Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan, 2) Standar Kompetensi dan Kompetensi Pedagogik Guru, 3) Konsep Evaluasi Program, yang terdiri dari Hakikat Evaluasi dan Evaluasi Program, Fungsi dan Pelaksanaan Evaluasi Program, Pendekatan dan Model-Model Evaluasi Program, dan 4) Kerangka Berpikir. Pada bagian Kajian Pustaka ini juga disertakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Bab ketiga, berisi uraian mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Bab ini terdiri atas Desain Penelitian, Tempat Penelitian dan Subjek Penelitian, Defenisi Operasional, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data. Terakhir, tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penelitian ini juga diuraikan.

Bab keempat memuat Temuan Penelitian. Bab ini diawali dengan berisi uraian hasil penelitian untuk tiap pertanyaan penelitian yang disajikan secara berurutan. Jawaban untuk setiap pertanyaan penelitian ini tersaji pada bagian “Pembahasan Hasil Penelitian”, setelah sebelumnya data yang diperoleh dideskripsikan pada bagian “Pemaparan Data”. Hasil penelitian diikuti dengan pembahasan. Bagian pembahasan berisi analisis temuan dikaitkan dengan landasan teori yang sebelumnya telah peneliti sajikan pada bab kedua. Bab terakhir, yaitu bab kelima memuat kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini berisi kesimpulan yang peneliti peroleh dari hasil kegiatan penelitian ini. Peneliti kemudian menyusun rekomendasi untuk beberapa pihak, yaitu: pengembang kurikulum diklat guru madrasah, lembaga penyelenggara diklat (Balai Diklat Keagamaan Palembang), pengajar diklat, peserta diklat, dan peneliti selanjutnya.